

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BLITAR
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BADAN ADHOC BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

**NOMOR : 029/HK.02.00/K.JI-31/11/2024
NOMOR : PER/54/112024**

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kota Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ROMA HUDI FITRIANTO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar yang berkedudukan dan berkantor Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **VENINA** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/47/022024 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Palem Nomor 72 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar sesuai amanah memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut **PTPS**, Pengawas Kelurahan/Desa selanjutnya disebut **PKD**, Panitia

Pihak 1	Pihak 2
	

- Pengawas Kecamatan selanjutnya disebut Panwascam, Staff Teknis & Pendukung Kecamatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Perjanjian Kerjasama dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ Tanggal 3 September 2024 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PTPS, PKD, Panwascam, Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah Pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan di TPS.
3. Pengawas Kelurahan/Desa adalah Petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.

Pihak 1	Pihak 2
	

4. Panitia Pengawas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan.
5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Pensiun (JP) dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan atas resiko hubungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tanggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PTPS, PKD, Panwascam, Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petugas yang disebutkan pada point 1 (satu) yang berada dibawah naungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar atas resiko kecelakaan kerja dan kematian selama menjalankan tugas dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

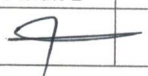
PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024.
- b. Perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) bagi PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024
- c. Petugas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - i. PTPS sebanyak 213 orang, didaftarkan mulai bulan November 2024.
 - ii. PKD sebanyak 21 orang, didaftarkan mulai bulan November sampai Desember 2024 dan Januari sampai Februari 2025.
 - iii. Panwascam sebanyak 9 orang, didaftarkan mulai bulan November sampai Desember 2024 dan Januari sampai Februari 2025.
 - iv. Staff Teknis Kecamatan sebanyak 15 orang, didaftarkan mulai bulan November sampai Desember 2024 dan Januari sampai Februari 2025.
 - v. Staff Pendukung Kecamatan sebanyak 6 orang, didaftarkan mulai bulan November sampai Desember 2024 dan Januari sampai Februari 2025.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak:
 - a. Menerima kartu peserta sesuai dengan identitas yang sah dan benar serta menerima daftar nomor Kartu Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai prosedur klaim dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak:
 - a. Menerima data PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang disertai data identitas yang sah dan benar dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima pembayaran iuran peserta bagi PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah sesuai data hasil penetapan perhitungan.
- (3) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban:
 - a. Menghimpun data secara kolektif PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 kemudian menyerahkan data calon peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendaftarkan PTPS, PKD, Panwascam, dan Staff Teknis & Pendukung Kecamatan pada pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Poin c dan membayar iuran pertama kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2
	

- c. Proses Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan anggaran Hibah Daerah melalui mekanisme Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Blitar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar, pembayaran iuran pertama dilakukan di bulan November 2024;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Melakukan verifikasi terhadap daftar peserta dan data identitas yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Membayarkan dan/atau memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atas klaim yang diajukan Peserta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada petugas tersebut yang terdaftar dan pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 5 PEMBAYARAN IURAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayarkan iuran kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari dasar perhitungan nilai upah.
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) dari dasar perhitungan nilai upah.
 - c. Dasar perhitungan Nilai Upah yang dihitung disesuaikan dengan nilai upah sebenarnya yang diterima oleh Petugas Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :
 - i. PTPS dengan Nilai Upah Rp 800.000,-
 - ii. PKD dengan Nilai Upah Rp 1.100.000,-
 - iii. Ketua Panwascam dengan nilai upah Rp 2.200.000,-
 - iv. Anggota Panwascam dengan nilai upah Rp 1.900.000,-
 - v. Staff Teknis Kecamatan dengan nilai upah Rp 1.500.000,-
 - vi. Staff Pendukung Kecamatan dengan nilai upah Rp 1.000.000,-
- (2) Dalam hal pelaporan adanya mutasi/perubahan peserta, **PIHAK KESATU** melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** maksimal ditanggal 20 setiap bulannya.
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran iuran kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan sesuai dengan jumlah kepesertaannya paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.

PASAL 6 PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT JAMINAN DAN BESARANNYA

Prosedur pengajuan manfaat jaminan dan Besaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019

Pihak 1	Pihak 2
	

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PASAL 7
MANFAAT JAMINAN BAGI PESERTA

- (1) Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian atau peraturan yang berlaku saat itu.
- (2) Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bisa didapatkan setelah diterimanya pendaftaran dan pembayaran bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, dalam hal dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Blitar.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *FORCE MAJEURE* tersebut meliputi :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir kebakaran, dan bencana alam lainnya,
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya,
 - c. Kebjaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** yang terkena peristiwa *FORCE MAJEURE* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *FORCE MAJEURE*.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 10
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 05 November sampai dengan 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan di lakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan di tetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan di tuangkan dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 12
LAIN- LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG BLITAR



VENINA
Kepala

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KOTA BLITAR



ROMA HUDI FITRIANTO
Ketua

Pihak 1	Pihak 2